CONSTITUER: *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*

Efektivitas Komisi Yudisial sebagai Pengawas Eksternal Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia

The Effectiveness of the Judicial Commission as an External Supervisor of Judicial Power from the Perspective of Indonesian Constitutional Law

Panji Adhiwinata Kusuma
Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Artikel Info

Kata Kunci:
Komisi Yudisial; pengawasan eksternal; kekuasaan kehakiman; efektivitas; hukum ketatanegaraan.

Abstrak

Kekuasaan kehakiman yang merdeka memerlukan mekanisme akuntabilitas agar hakim menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Komisi Yudisial (KY) hadir sebagai lembaga pengawas eksternal berdasarkan Pasal 24B UUD NRI 1945, namun efektivitasnya masih dipertanyakan karena kewenangannya bersifat rekomendatif tanpa daya eksekutorial. Pada 2025, dari 2.715 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim, hanya 124 hakim yang direkomendasikan sanksi, menunjukkan adanya *enforcement gap* yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas KY sebagai pengawas eksternal kekuasaan kehakiman serta faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakoptimalan KY disebabkan oleh keterbatasan kewenangan, relasi kelembagaan yang tegang dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, keterbatasan sumber daya, serta kekaburan regulasi dan budaya hukum. Diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga agar pengawasan hakim berjalan lebih efektif.

Keyword:
Judicial Commission; external oversight; judicial power; effectiveness; constitutional law.

Abstract

An independent judiciary requires accountability mechanisms to ensure judges act professionally and with integrity. The Judicial Commission (KY) serves as an external oversight institution under Article 24B of the 1945 Constitution, yet its effectiveness remains questionable because its authority is merely recommendatory and lacks executorial power. In 2025, of 2,715 reports of alleged judicial code-of-ethics violations, only 124 judges were recommended for sanctions, indicating a significant enforcement gap. This study aims to analyze the effectiveness of KY as an external supervisor of judicial power and the factors causing suboptimal implementation of that function. The study uses a normative juridical method with statute and conceptual approaches through library research. The results show that KY's suboptimal performance stems from limited authority, tense institutional relations with the Supreme Court and Constitutional Court, limited resources, and unclear regulations and legal culture. Strengthening regulations and inter-institutional coordination is needed for more effective judicial oversight.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya perlindungan hukum dan prinsip negara hukum di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, budaya, dan politik yang menyebabkan hukum belum selalu ditegakkan secara adil, pasti, dan transparan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian adalah adanya intervensi politik yang berpotensi mengganggu independensi lembaga penegak hukum dan kekuasaan kehakiman.[1] Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar utama negara hukum demokratis. Namun, independensi peradilan harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas guna memastikan hakim menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan kode etik. Dalam konteks tersebut, Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga independen yang memperoleh mandat konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kehadiran Komisi Yudisial diharapkan mampu memperkuat integritas peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kehakiman. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan mandat tersebut masih menjadi perdebatan, terutama terkait keterbatasan kewenangan, relasi kelembagaan dengan Mahkamah Agung, serta optimalisasi fungsi pengawasan dalam mewujudkan peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel.[2]

Komisi Yudisial lahir sebagai bagian dari agenda reformasi hukum untuk mewujudkan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman yang sebelumnya cenderung tertutup dan kurang akuntabel. Melalui Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial ditetapkan sebagai lembaga konstitusional yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Komisi Yudisial merupakan instrumen penting dalam

---

1 Teguh Wibowo dan Irma Mangar, "Krisis Integritas Dan Lemahnya Supremasi Hukum Menjadi Ancaman Korupsi Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia," *JURNAL HUKUM SASANA* 12, no. 1 (2026): 43–50.

2 Meiliani Rasji, Lila Graciella Yuwono, "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim : Analisis Terhadap Putusan MK No . 005 / PUU-IV / 2006," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–10.

mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, berintegritas, dan akuntabel.[3]

Meskipun memiliki mandat konstitusional yang strategis, pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial menghadapi berbagai kendala, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut membatasi kewenangan pengawasan Komisi Yudisial hanya terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan mengecualikan hakim konstitusi dari objek pengawasannya. Akibatnya, ruang lingkup pengawasan eksternal menjadi lebih sempit dan menimbulkan fragmentasi dalam sistem pengawasan kekuasaan kehakiman, sehingga tidak seluruh pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam mekanisme pengawasan yang sama.[4]

Efektivitas Komisi Yudisial masih menghadapi tantangan serius. Pada tahun 2025, dari 2.715 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim yang diterima, hanya 124 hakim yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya *enforcement gap* dalam pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman, yang tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, tetapi juga oleh desain institusional yang belum memberikan kewenangan eksekutorial yang memadai kepada Komisi Yudisial.[5]

Selain fungsi pengawasan, kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim agung juga kerap menjadi sorotan. Proses rekrutmen yang dilakukan dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin terpilihnya hakim agung dengan kompetensi dan integritas yang optimal.[6] Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan keterbatasan kapasitas kelembagaan, kewenangan, dan dukungan sumber daya yang dimiliki Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan amanat konstitusi.[7]

Artikel ini hadir untuk mengisi celah kajian yang belum banyak dijelajahi oleh penelitian terdahulu, yaitu mengevaluasi efektivitas Komisi Yudisial secara komprehensif

---

3 Enny Dwi Cahyani et al., "Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia," Jurnal Soedirman Law Review 6, no. 2 (2024): 119–132.

4 Karisa Parameswary, "Reconfiguring Judicial Oversight in Indonesia: The Judicial Commission and the Constitutional Limits of Judicial Integrity Enforcement," Society 13, no. 3 (2025): 1180–1193.

5 Muhammad Naufal et al., "Analisis Kedudukan Komisi Yudisial salam Mengawasi Pelanggaran Perilaku Hakim demi Mewujudkan Akuntabilitas Lembaga Peradilan Indonesia," IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM 4, no. 1 (2026): 26–32.

6 Didiet Rosdianto, Ismail, Hartana, "Konsep Kewenangan Komisi Yudisial dalam Memilih dan Menyetujui Hakim Agung untuk Mewujudkan Hakim Agung yang Agung dan Berintegritas," JOURNAL SYNTAX IDEA 7, no. 01 (2025).

7 Shanty Kartika Dewi Pagnozzi Angelica Albina, "Dinamika Representatif pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI: Studi Kasus Putusan Alimin Sujono," Jurnal Cendikia Hukum Indonesia 2, no. 1 (2026).

melalui kerangka hukum ketatanegaraan dengan mempertimbangkan aspek normatif, institusional, dan praktis secara bersamaan. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada salah satu dimensi saja, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis integratif yang menjembatani antara apa yang diamanatkan konstitusi dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam praktik. Novelty dari penelitian ini terletak pada penawaran kerangka evaluasi kelembagaan yang dapat dijadikan tolok ukur dalam mendorong reformasi desain Komisi Yudisial agar lebih responsif terhadap kebutuhan penegakan integritas peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat jurang yang nyata antara mandat konstitusional Komisi Yudisial dengan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan eksternalnya, yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan, ketidakjelasan mekanisme sanksi, dan minimnya dukungan budaya hukum di lingkungan peradilan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulisan ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana efektivitas Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial belum berjalan secara optimal, khususnya dalam kaitannya dengan keterbatasan kewenangan, relasi kelembagaan, serta tantangan implementasi dalam mewujudkan peradilan yang independen, berintegritas, dan akuntabel.

3. Metode Penelitian

Penelitian berjudul "Efektivitas Komisi Yudisial sebagai Pengawas Eksternal Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia" menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, fungsi, dan efektivitas Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan UUD NRI

Tahun 1945, khususnya Pasal 24B mengenai Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pengawasan terhadap hakim. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep independensi kekuasaan kehakiman, pengawasan eksternal, akuntabilitas peradilan, *judicial accountability*, dan *checks and balances*. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang pembentukan Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara independen dalam rangka memperkuat integritas dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dan pengawasan terhadap hakim. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan konstruksi hukum mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial serta mengidentifikasi pelaksanaan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan penguatan kewenangan dan desain kelembagaan Komisi Yudisial yang ideal. Efektivitas Komisi Yudisial dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan kemampuan lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, menjaga integritas dan perilaku hakim, serta membangun hubungan kelembagaan yang seimbang dengan Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya tanpa mengurangi prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengawasan Eksternal Komisi Yudisial : Antara Das Sollen dan Fakta Lamapangan nya

Keberadaan Komisi Yudisial (KY) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil dari Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang ditegaskan dalam Pasal 24B sebagai respons konstitusional atas belum optimalnya pengawasan internal Mahkamah Agung (MA) terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) yang memiliki kedudukan setara dengan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK), bersifat mandiri, serta tidak menjalankan fungsi peradilan, dengan tujuan memperkuat pengawasan etik dalam lingkungan kekuasaan kehakiman.[8] Dalam perspektif ketatanegaraan modern, KY bahkan dipandang sebagai bagian dari *the fourth branch of the government*, yang menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap integritas dan etika hakim merupakan elemen penting dalam mekanisme *checks and balances* pada cabang kekuasaan yudikatif.[9]

Secara normatif, kewenangan KY diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 13 UU KY, lembaga ini memiliki dua kewenangan utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Selanjutnya, Pasal 20 dan Pasal 22 UU KY memberikan kewenangan kepada KY untuk menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik, serta menyusun rekomendasi sanksi yang disampaikan kepada MA dan/atau MK.[10] Dengan konstruksi tersebut, KY ditempatkan sebagai instrumen pengawasan eksternal yang bertujuan menjaga keseimbangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas hakim sebagai penyelenggara kekuasaan

---

[8] Agung Setiawan, Riska Ari Amalia, dan Iskandar Sukmana, "Eksistensi Komisi Yudisial Perwakilan NTB dalam menegakan Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan NTB," *Journal Of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (2025): 1125–1132.

[9] Hasmaryadi dan Tauratiya, "Komisi Yudisial dan Peradilan Bersih : Idealisme Konstitusi VS Realitas Praktik Hasmaryadi," *JYRS: Journal of Youth Research and Studies Volume* 7, no. 1 (2026): 1–17.

[10] Muhammad Mas David Herman Rudiyansah, "Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim : Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial Violations of Ethics and Integrity of Judges : A Review of the Effectiveness of the Judicial Commission and the Judicial Supervisory Board," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 139–163.

kehakiman.[11] Meskipun demikian, kuatnya kedudukan konstitusional KY tidak diikuti dengan kewenangan yang bersifat eksekutorial, karena lembaga ini hanya berwenang memberikan rekomendasi, sedangkan keputusan akhir mengenai penjatuhan sanksi tetap berada pada MA, dan terhadap hakim konstitusi berada pada MK melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kedudukan konstitusional KY dan daya paksa kewenangannya, sehingga efektivitas fungsi pengawasan eksternal yang dijalankan KY masih menjadi persoalan penting dalam upaya mewujudkan peradilan yang independen, berintegritas, dan akuntabel.[12]

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Yudisial (KY) telah mengimplementasikan berbagai bentuk pengawasan yang bersifat preventif maupun represif, antara lain melalui penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat, pemantauan jalannya persidangan, pemanggilan hakim yang diduga melanggar kode etik, penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta pelaksanaan seleksi calon hakim agung.[13] Implementasi kewenangan tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim. Pada tahun 2024, misalnya, KY Perwakilan Nusa Tenggara Barat menerima 14 laporan dugaan pelanggaran kode etik, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar laporan berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan berkaitan dengan perkara pidana umum.[14] Secara nasional, sepanjang periode Januari–April 2025, KY mencatat sebanyak 401 laporan dugaan pelanggaran etik, meningkat dari 267 laporan pada periode yang sama tahun 2024 atau sekitar 4,6 persen dari total 8.711 hakim di Indonesia.[15] Indikator paling kritis dari efektivitas Komisi Yudisial terletak pada tingkat keterlaksanaan rekomendasi sanksi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas

---

[11] Farid Nur Isjayanto dan Nurimansyah Setivia Bakti, "Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia)," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 48–65.

[12] Irwandi Cristovano Andalangi, Carlo A. Gerungan, dan Adi T. Koesoemo, "Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Menjamin Integritas Dan Independensi Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Lex Crimen: Jurnal Elektronik bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 1 (2025).

[13] Rudiyansah, "Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim : Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial Violations of Ethics and Integrity of Judges : A Review of the Effectiveness of the Judicial Commission and the Judicial Supervisory Board."

[14] Setiawan, Amalia, dan Sukmana, "Eksistensi Komisi Yudisial Perwakilan NTB dalam menegakan Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan NTB."

[15] Alfian Dj MH, "Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim: Menuju Peradilan Yang Profesional Dan Berintegritas," *Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum* 1, no. 1 (2025): 180–192.

pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial masih menghadapi kendala karena rekomendasi sanksi tidak seluruhnya ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan etik hakim belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme yang memberikan daya ikat terhadap rekomendasi Komisi Yudisial sehingga penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga masih diperlukan.[16] Fenomena yang sama juga terjadi di daerah, seperti di Nusa Tenggara Barat, ketika rekomendasi pemberian sanksi terhadap tujuh hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik belum memperoleh keputusan dari MA sehingga menimbulkan ketidakpastian penegakan etik sekaligus berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.[17] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan KY tidak hanya ditentukan oleh intensitas pelaksanaan tugas pengawasan, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen MA dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.[18] Dari perspektif hukum ketatanegaraan, keadaan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara desain *checks and balances* yang diidealkan oleh konstitusi dengan praktik hubungan kelembagaan yang berlangsung. Meskipun KY memperoleh mandat konstitusional sebagai pengawas eksternal perilaku hakim, lembaga ini tidak dibekali kewenangan yang bersifat eksekutorial untuk memastikan rekomendasinya memiliki kekuatan mengikat. Akibatnya, meskipun secara formal KY telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas perannya dalam mewujudkan akuntabilitas dan integritas hakim masih dinilai belum optimal secara substantif.[19]

2. Faktor Penyebab belum Optimalnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial

Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY) terhadap perilaku hakim pada dasarnya berkaitan dengan keterbatasan kewenangan konstitusional dan desain kelembagaan yang dimiliki KY. Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945

---

[16] Dimas Yemahura Alfarauq, Siti Marwiyah, dan Wahyu Prawesthi, "Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 2–18.

[17] Setiawan, Amalia, dan Sukmana, "Eksistensi Komisi Yudisial Perwakilan NTB dalam menegakan Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan NTB."

[18] Cahyani et al., "Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia."

[19] Andalangi, Gerungan, dan Koesoemo, "Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Menjamin Integritas Dan Independensi Putusan Pengadilan Di Indonesia."

memberikan kewenangan kepada KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Persoalannya, kewenangan pengawasan KY terutama berorientasi pada aspek perilaku dan etika hakim, bukan pada pemeriksaan terhadap putusan hakim atau substansi teknis yudisial. Pembatasan tersebut secara prinsip diperlukan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman, tetapi dalam praktik dapat menimbulkan persoalan ketika batas antara pengawasan perilaku dan pemeriksaan teknis yudisial tidak selalu mudah dibedakan. Kondisi ini dapat membatasi ruang KY dalam melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap persoalan yang berkaitan dengan integritas hakim.

Faktor berikutnya adalah relasi kelembagaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang belum sepenuhnya menghasilkan pola pengawasan eksternal yang efektif. KY dan Mahkamah Agung memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya beririsan dalam konteks pembinaan dan pengawasan terhadap hakim. KY melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim, sedangkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan internal terhadap badan peradilan di bawahnya. Dalam praktik, perbedaan perspektif mengenai ruang lingkup pengawasan dapat menyebabkan koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi KY tidak selalu berjalan secara optimal. Selain itu, pelaksanaan rekomendasi KY membutuhkan mekanisme kelembagaan yang efektif agar dapat ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Apabila rekomendasi tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai, fungsi pengawasan KY berpotensi kehilangan daya efektivitasnya. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada keberadaan KY sebagai lembaga pengawas eksternal, tetapi juga pada desain hubungan kewenangan dan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.

Faktor lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kompleksitas penanganan laporan masyarakat, serta tantangan dalam membangun budaya integritas di lingkungan peradilan. KY menerima berbagai laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dari masyarakat, tetapi tidak seluruh laporan dapat dengan mudah dibuktikan karena memerlukan pemeriksaan yang cermat, alat bukti yang memadai, serta pemisahan yang jelas antara pelanggaran etik dan kekeliruan dalam penerapan hukum. Di sisi lain, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kapasitas

kelembagaan, sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta kemampuan melakukan pengawasan secara konsisten sampai pada tingkat pengadilan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi pengawasan KY membutuhkan penguatan kewenangan yang tetap menghormati independensi hakim, perbaikan mekanisme koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi dengan Mahkamah Agung, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi integritas dan perilaku hakim. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan eksternal dapat berfungsi sebagai instrumen *checks and balances* tanpa berubah menjadi intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas, kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Kehadiran KY sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan kehakiman, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kode etik oleh hakim. Meskipun demikian, dalam praktiknya fungsi pengawasan KY belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berbagai persoalan yang bersifat normatif, kelembagaan, struktural, maupun sosiologis masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan KY tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum dan kewenangan konstitusionalnya, tetapi juga oleh kekuatan kewenangan yang diberikan, hubungan antarlembaga negara, ketersediaan sumber daya, serta dukungan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan hakim. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial.

1. Keterbatasan Kewenangan: Sifat Rekomendatif Tanpa Kekuatan Eksekutorial

Faktor paling mendasar yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial adalah keterbatasan kewenangan yang dimilikinya. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Namun, pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan Komisi Yudisial hanya berupa usulan atau rekomendasi kepada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait

penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).[20] Keterbatasan kewenangan tersebut semakin diperburuk oleh mekanisme penjatuhan sanksi yang panjang dan berlapis. Setelah Komisi Yudisial menyampaikan rekomendasi sanksi, Mahkamah Agung diberikan waktu hingga 60 hari untuk memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan. Apabila keberatan diajukan, proses akan dilanjutkan melalui pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, sehingga penyelesaian perkara dapat berlangsung lebih lama.[21] Mekanisme yang demikian mengakibatkan proses penegakan kode etik menjadi kurang efektif karena memerlukan waktu yang panjang, tidak memberikan kepastian penyelesaian, serta sangat bergantung pada kesediaan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan. Akibatnya, pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik sering kali tidak memberikan efek jera yang optimal.[22]

2. Relasi Kelembagaan yang Tegang antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi

Salah satu faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Komisi Yudisial (KY) adalah hubungan kelembagaan yang belum harmonis dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kondisi ini semakin menguat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang Komisi Yudisial serta mengecualikan hakim konstitusi dari objek pengawasan KY dengan alasan menjaga independensi MK.[23] Akibatnya, kewenangan KY dalam melakukan pengawasan menjadi semakin terbatas dan hanya bersifat memberikan rekomendasi kepada MA.[24] Analisis atas putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengawasan eksternal dan prinsip kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi akibat dari putusan ini justru

[20] Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara*, 2023.

[21] Setiawan, Amalia, dan Sukmana, "Eksistensi Komisi Yudisial Perwakilan NTB dalam menegakan Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan NTB."

[22] Alfarauq, Marwiyah, dan Prawesthi, "Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim."

[23] Mery R.L Sibarani dan Armunanto Hutahean, "Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut Uud Nri 1945," *Honeste Vivere* 34, no. 1 (2024): 120–136.

[24] Andalangi, Gerungan, dan Koesoemo, "Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Menjamin Integritas Dan Independensi Putusan Pengadilan Di Indonesia."

kewenangan substantif KY dalam menegakkan disiplin hakim menjadi jauh lebih lemah dibandingkan desain awal yang dirumuskan pembentuk undang-undang.[25] Selain itu, tumpang tindih pengaturan mengenai kewenangan pengawasan antara KY dan MA juga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 masih memberikan kewenangan kepada MA untuk mengawasi perilaku hakim sehingga terjadi irisan kewenangan dengan KY. Kondisi ini menyebabkan rekomendasi KY tidak selalu ditindaklanjuti oleh MA dan menunjukkan belum optimalnya koordinasi antarlembaga.[26] Idealnya, MA menjalankan pengawasan internal, sedangkan KY melaksanakan pengawasan eksternal secara saling melengkapi. Namun, dalam praktiknya hubungan keduanya masih sering diwarnai perbedaan pandangan mengenai batas kewenangan masing-masing, sehingga efektivitas pengawasan terhadap hakim belum dapat berjalan secara optimal.[27]

3. Keterbatasan Struktur Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Anggaran

Faktor berikutnya yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY) adalah keterbatasan struktur kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran. Secara nasional, KY hanya memiliki tujuh komisioner dan sekitar 150 tenaga pengawas untuk mengawasi lebih dari 8.700 hakim di seluruh Indonesia, sementara di tingkat daerah jumlah personel juga masih sangat terbatas sehingga menyulitkan proses pengawasan dan verifikasi laporan masyarakat.[28] Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk sistem informasi, belum memadai, sedangkan kantor penghubung KY di daerah masih memiliki kapasitas kelembagaan yang terbatas.[29] Kondisi serupa juga dialami Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang masih menghadapi kendala organisasi dan sumber daya manusia, sehingga lemahnya pengawasan hakim merupakan persoalan yang bersifat sistemik, bukan hanya menjadi permasalahan KY semata.[30]

---

[25] Rasji, Lila Graciella Yuwono, "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim : Analisis Terhadap Putusan MK No . 005 / PUU-IV / 2006."

[26] Alfian Dj, "Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim: Menuju Peradilan Yang Profesional Dan Berintegritas."

[27] Cahyani et al., "Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia."

[28] Setiawan, Amalia, dan Sukmana, "Eksistensi Komisi Yudisial Perwakilan NTB dalam menegakan Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan NTB."

[29] Hasmaryadi dan Tauratiya, "Komisi Yudisial dan Peradilan Bersih : Idealisme Konstitusi VS Realitas Praktik Hasmaryadi."

[30] Diding Jalaludin et al., "Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 766–781.

4. Tantangan Implementasi: Kekaburan Regulasi, Budaya Hukum, dan Partisipasi Masyarakat

Belum optimalnya fungsi pengawasan KY juga dipengaruhi oleh berbagai kendala dalam implementasi, seperti ketidakjelasan pengaturan hukum, budaya hukum di lingkungan peradilan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Pengaturan mengenai kewenangan tertentu, seperti penyadapan dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), belum memiliki prosedur yang jelas sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaannya.[31] Selain itu, masih ditemukan hakim yang tidak memenuhi panggilan KY tanpa sanksi yang tegas, sementara sebagian masyarakat juga belum memahami batas kewenangan KY sehingga banyak laporan yang sebenarnya merupakan keberatan terhadap putusan hakim, bukan dugaan pelanggaran kode etik.[32] Di sisi lain, kekhawatiran masyarakat terhadap risiko intimidasi turut memengaruhi keberanian untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga diperlukan penguatan regulasi, edukasi hukum, dan perlindungan bagi pelapor agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.[33]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial merupakan persoalan yang bersifat multidimensional dan sistemik. Keterbatasan kewenangan yang bersifat rekomendatif, hubungan kelembagaan yang belum sepenuhnya harmonis dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran, dan berbagai persoalan implementasi berupa kekaburan regulasi, budaya hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat secara bersama-sama memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap hakim. Oleh karena itu, penguatan fungsi KY tidak cukup hanya dilakukan dengan menambah kewenangan secara normatif, tetapi harus diikuti dengan penataan hubungan kelembagaan, penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran, serta penyempurnaan regulasi yang memberikan kepastian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Pada saat yang sama, penguatan tersebut harus tetap menjaga independensi kekuasaan kehakiman agar pengawasan eksternal tidak berubah menjadi

[31] Alfian Dj, "Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim: Menuju Peradilan Yang Profesional Dan Berintegritas."
[32] Setiawan, Amalia, dan Sukmana, "Eksistensi Komisi Yudisial Perwakilan NTB dalam menegakan Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan NTB."
[33] Jalaludin et al., "Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia."

bentuk intervensi terhadap kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian, diperlukan desain pengawasan yang mampu menciptakan keseimbangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas hakim, sehingga Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara lebih efektif dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang berintegritas dan berkeadilan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim secara normatif telah memiliki landasan konstitusional yang kuat dan telah diimplementasikan melalui berbagai bentuk pengawasan, baik preventif maupun represif. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal karena adanya sejumlah faktor penghambat, yaitu keterbatasan kewenangan KY yang hanya bersifat rekomendatif tanpa kekuatan eksekutorial, hubungan kelembagaan yang belum sepenuhnya harmonis dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, keterbatasan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran, serta berbagai kendala implementasi berupa kekaburan regulasi, budaya hukum yang belum mendukung, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi pengawasan KY belum mampu memberikan jaminan yang optimal terhadap penegakan kode etik hakim dan mewujudkan sistem checks and balances secara efektif dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar fungsi pengawasan Komisi Yudisial dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga integritas, independensi, dan akuntabilitas lembaga peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarauq, Dimas Yemahura, Siti Marwiyah, dan Wahyu Prawesthi. “Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025)

Alfian Dj MH. “Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim: Menuju Peradilan Yang Profesional Dan Berintegritas.” *Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum* 1, no. 1 (2025)

Andalangi, Irwandi Cristovano, Carlo A. Gerungan, dan Adi T. Koesoemo. “Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Menjamin

Integritas Dan Independensi Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 1 (2025).

Cahyani, Enny Dwi, Abigael Dzaky Abyan, Novianza Suci Wulandari, dan Universitas Jenderal Soedirman. "Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia." *Jurnal Soedirman Law Review* 6, no. 2 (2024)

Didiet Rosdianto, Ismail, Hartana. "Konsep Kewenangan Komisi Yudisial dalam Memilih dan Menyetujui Hakim Agung untuk Mewujudkan Hakim Agung yang Agung dan Berintegritas." *JOURNAL SYNTAX IDEA* 7, no. 01 (2025).

Hasmaryadi, dan Tauratiya. "Komisi Yudisial dan Peradilan Bersih : Idealisme Konstitusi VS Realitas Praktik Hasmaryadi." *JYRS: Journal of Youth Research and Studies Volume* 7, no. 1 (2026)

Jalaludin, Diding, Gifar Fajar Sidik, Muhammad Iqbal Aula, dan Beni Ahmad Saebani. "Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025)

Naufal, Muhammad, Putra Sofwan, Arka Hadyan Martanto, Sebastian Burhannudin Saputra, Maulana Setya Nugraha, Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dan Universitas Negeri Semarang. "Analisis Kedudukan Komisi Yudisial salam Mengawasi Pelanggaran Perilaku Hakim demi Mewujudkan Akuntabilitas Lembaga Peradilan Indonesia." *IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM* 4, no. 1 (2026)

Nur Isjayanto, Farid, dan Nurimansyah Setivia Bakti. "Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia)." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025)

Pagnozzi Angelica Albina, Shanty Kartika Dewi. "Dinamika Representatif pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI : Studi Kasus Putusan Alimin Sujono." *Jurnal Cendikia Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2026).

Parameswary, Karisa. "Reconfiguring Judicial Oversight in Indonesia : The Judicial Commission and the Constitutional Limits of Judicial Integrity Enforcement." *Society* 13, no. 3 (2025)

Rasji, Lila Graciella Yuwono, Meiliani. "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim : Analisis Terhadap Putusan MK No . 005 / PUU-IV / 2006." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025)

Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*, 2023.

Rudiyansah, Muhammad Mas David Herman. "Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim : Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial Violations of Ethics and Integrity of Judges : A Review of the Effectiveness of the Judicial Commission and the Judicial Supervisory Board." *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024)

Setiawan, Agung, Riska Ari Amalia, dan Iskandar Sukmana. "Eksistensi Komisi Yudisial Perwakilan NTB dalam menegakan Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan NTB." *Journal Of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (2025)

Sibarani, Mery R.L, dan Armunanto Hutahean. "Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim

Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut Uud Nri 1945." *Honeste Vivere* 34, no. 1 (2024)

Wibowo, Teguh, dan Irma Mangar. "Krisis Integritas Dan Lemahnya Supremasi Hukum Menjadi Ancaman Korupsi Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia." *JURNAL HUKUM SASANA* 12, no. 1 (2026)